

BAB IV

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGOPERASIAN *THE LOST* *WORLD CASTLE* BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN

A. Gambaran Umum Lokasi The Lost World Castle

The Lost World Castle merupakan obyek wisata berbentuk kastil atau rumah benteng yang terletak di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan. Meskipun pembangunan belum selesai, obyek wisata seluas 1,3 hektar tersebut sudah dibuka sejak Januari 2017, dan setiap hari didatangi banyak wisatawan. Jarak lokasi kastil itu ke puncak Gunung Merapi sekitar 6 kilometer. Lokasi *The Lost World Castle* berada di kawasan rawan bencana (KRB) III erupsi Gunung Merapi. KRB III adalah kawasan yang sering terkena awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat apabila Merapi mengalami erupsi, oleh karena itu, pendirian *The Lost World Castle* melanggar beberapa aturan, yakni Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman.

Bangunan yang ada di KRB Merapi yang saat ini menjadi polemik adalah adanya Lost World Castle:



Gambar 1. Pintu masuk The Lost World Castle.

Sumber : dokumentasi pribadi



Gambar 2. Landmark The Lost World Castle

Sumber : dokumentasi pribadi



Gambar 3. Landmark The Lost World Castle

Sumber : dokumentasi pribadi

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pengoperasian *The Lost World Castle* Berdasarkan Peraturan Yang Yang Berlaku

Pemerintah Kabupaten Sleman membuat beberapa kebijakan khusus terkait dengan kawasan lereng gunung api merapi pasca erupsi tahun 2010. Antara lain dengan menerbitkan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi yang selanjutnya disebut Perbub KRB gunung merapi. Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api dibagi menjadi tiga (3), yakni KRB I, II, III. Ketiganya berpotensi terkena dampak bencana namun yang menunjukkan tingkat bahaya yaitu hierarkhi Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, merupakan kawasan yang mempunyai tingkat bahaya yang paling tinggi dan KRB I paling rendah diantara ketiganya. Kawasan Rawan Bencana (KRB) III sebagai kawasan dengan tingkat bahaya tertinggi mengakibatkan kawasan ini masuk dalam kategori tidak layak huni. Kawasan rawan bencana III dibagi menjadi dua area terdampak langsung dan area tidak terdampak langsung, area terdampak langsung adalah kawasan yang sama sekali tidak boleh dihuni dan didirikan bangunan serta harus direlokasi.¹

Pengawasan yang dilakukan dengan baik sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi. Dengan demikian, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pelanggaran

¹ Wawancara dengan Sumantra, Staff penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

tersebut dapat dihindari. Hal ini memang lebih baik dibandingkan dengan penegakan sanksi administrasi yang bersifat represif setelah terjadinya pelanggaran.

Manakala penegakan hukum secara preventif tidak mencapai tujuan atau dengan perkataan lain masih terjadi pelanggaran meski telah dilakukan pengawasan secara ketat sekalipun, maka penegakan hukum secara represif melalui penerapan sanksi administrasi mutlak diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan upaya paksa terhadap pelanggar hukum administrasi atas perbuatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.²

Penggolongan Daerah Kawasan Rawan Bencana

KRB III	KRB II	KRB I
<ul style="list-style-type: none"> • Awan panas • Aliran lava piar • Guguran batu • Lontaran batu piar 	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran awan panas • Gas beracun • Lontaran batu piar • Aliran lahar 	<p>A. Kawasan rawan terhadap banjir lahar dingin.</p> <p>B. Kawasan rawan huan abu.</p>
<p>Meliputi kecamatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cangkringan • Pakem • Turi 	<p>Meliputi Kecamatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cangkringan • Pakem • Turi 	<p>Meliputi wilayah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sungai Gendol • Sungai Opak • Sungai Boyong • Sungai Code • Sungai Krasak • Sungai Kuning

² Amelia M. K. Panambunan, "Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *lex administratum* Volume IV, Nomor 2, Februari 2016

<p>Meliputi Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glagah Haro • Umbul Haro • Purbowinangun • Hargobinangun • Girikerto • Wonokerto 	<p>Meliputi Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glagah Haro • Umbul Haro • Purbowinangun • Hargobinangun • Girikerto • Wonokerto 	
<p>Meliputi Dusun :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kali tengah lor • Kali tengah kidul • Kaliadem • Pelem sari • Kinareo • Panguk reo 	<p>Meliputi Dusun :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Srunen • Singlar • Ngancar • Besalen • Ambu • Petung • Batur • Pager urang • Kepuh • Manggong • Gondang • Gambretan • Balong • Plosoreo • Karanggeneng • Plosokerep • Pentingsari • Kaliurang timur • Ngipik sari • Boyong • Ngepring • Kemiri • Amblangan • Glondon • Nganggring • Kloposawit • Kemirikebo • Sokoreo • Gondoarum • Sempu • Ledoklepong • Manggungsari 	

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi, ditetapkan bahwa kawasan rawan bencana alam Gunung Merapi termasuk ke dalam kawasan lindung, sehingga kegiatan budidayanya akan di batasi. Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai zona kawasan rawan bencana Gunung Merapi yang meliputi antara lain:³

- 1) Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas kurang lebih 4.672 hektar di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
- 2) Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas kurang lebih 3.273 hektar di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
- 3) Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas kurang lebih 1.371 hektar di Kecamatan Tempel, Pakem, Ngaglik, Mlati, Depok, Ngemplak, Cangkringan, Kalasan, Prambanan, dan Berbah.

Setelah menetapkan zona kawasan rawan bencana, terdapat beberapa kebijakan khusus dalam kawasan tersebut sesuai zonanya masing-masing kebijakan dalam kawasan rawan bencana III sebagai berikut :⁴

- a. Wilayah pada wilayah pada Kecamatan Cangkringan, yaitu Padukuhan Pelemsari Desa Umbulharjo, Padukuhan Pangukrejo Desa Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo, Padukuhan Petung Desa Kepuharjo, Padukuhan Jambu Desa

³ Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang KRB Gunung Api Merapi

⁴ Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang KRB Gunung Api Merapi

Kepuharjo, Padukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, Padukuhan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Padukuhan Kalitengah Kidul Desa Glagaharjo, dan Padukuhan Srunen Desa Glagaharjo, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam;
- 2) tidak untuk hunian; dan
- 3) Land Coverage Ratio paling banyak sebesar 5 % (lima persen)

Pengaturan zona kawasan terlarang untuk dihuni berupa KRB, lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 huruf a sampai dengan g dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, bahwa terdapat ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi dengan ketentuan :

- 1) Tidak diperbolehkan pengembangan hunian hidup di area terdampak langsung letusan merapi 2010
- 2) Tidak diperbolehkan menambah prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung letusan merapi 2010
- 3) Diperbolehkan untuk wisata minat khusus, pertanian, perkebunan, dan penghutan kembali di area terdampak langsung letusan

merapi 2010

- 4) Tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru dikawasan rawan bencana III
- 5) Diperbolehkan pemanfaatan untuk pertanian, ladang perkebunan, hutan, dan kegiatan pemantauan di kawasan rawan bencana Merapi III
- 6) Diperbolehkan pengembangan permukiman, sarana dan prasarana, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai kawasan penyangga di kawasan rawan bencana Merapi II
- 7) Diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana Merapi I;

Dari kedua pengaturan mengenai penataan ruang pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010, keduanya mengatur bahwa kawasan Rawan Bencana Merapi III yang terdiri dari 9 padukuhan yang diberi pengaturan khusus, yang tersebar di Desa Umbulharjo, Desa Kepuh Harjo, dan Desa Gelagah Harjo yang semuanya berada di kecamatan cangkringan, bahwa di 9 (sembilan) padukuhan di 3 desa tersebut tidak boleh dipergunakan oleh masyarakat untuk membangun hunian mereka. Jika dipergunakan untuk mata pencaharian masyarakat seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan lainnya diperbolehkan asalkan setatus gunung merapi tidak dalam setatus siaga.

Berdasarkan uraian di atas, ada sembilan padukuhan yang

ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yang masuk dalam klasifikasi area terdampak langsung atau dengan kata lain tidak boleh di huni atau didirikan bangunan baik permanen ataupun bangunan sementara, dan kesemuanya ada di desa Gelagah Harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, dari sembilan padukuhan tersebut yang mau pindah ke hunian tetap yang disediakan pemerintah atau mau direlokasi sebanyak enam padukuhan. Dan sisanya tetap bersikukuh tinggal di kawasan yang ditetapkan sebagai area terlarang atau KRB III. Ketiga desa tersebut adalah desa Kalitenggah Lor, desa Kalitenggah Kidul, dan desa Srunen yang kesemuanya berjumlah 400 Kepala keluarga.

Masih terdapatnya bangunan di kawasan rawan bencana Merapi, maka dalam hal ini diperlukan penegakan hukum yang tegas. Disini yang harus bertindak tegas dalam penegakan sanksi terhadap perumahan dan permukiman yang berada di kawasan Rawan Bencana (KRB) III Merapi adalah aparat penegak hukum yaitu Polisi Pamong Praja, serta harus adanya kordinasi dengan pemerintah daerah di Kabupaten Sleman. Dengan begitu maka akan dapat merealisasikan penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di Kawasan Rawan Bencana Merapi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dalam kenyataanya pemerintah daerah di Kabupaten Sleman tidak ada koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membahas masalah permukiman yang berada di Kawasan Rawan Bencana

Merapi yang apabila terjadi Erupsi atau lahar dingin akan berdampak langsung bagi keamanan masyarakat setempat.

Menurut Kasie Penegakan Hukum Kepala Satpol PP faktor yang menyebabkan masih adanya bangunan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) pasca erupsi Merapi 26 Oktober 2010 di Kabupaten Sleman karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya bermukim di Kawasan Rawaan Bencana Merapi sehingga perlu adanya sosialisasi.⁵

Kasie Penegakan Hukum Satpol PP Kabupaten Sleman menyatakan bahwa harus ada sosialisasi mengenai larangan bermukim atau mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana. Kesadaran masyarakat ini harus dibangun dengan sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman kepada masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana Merapi. Kesadaran masyarakat ini akan timbul jika ada sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan sarana dan prasarana yang mendukung untuk tidak tinggal di Kawasan Rawan Bencana Merapi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dalam hal ini yang seharusnya berhak memberikan sosialisasi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mengenai peraturan yang sudah ada kami tidak bisa begitu saja merobohkan bangunan-bangunan yang sudah ada karena harus ada koordinasi dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu yang menjadi permasalahannya

⁵ Wawancara dengan Suwandi, SH, Kasie Penegakan Hukum Satpol PP Kabupaten Sleman.

adalah jika Satpol PP disini langsung bertindak sesuai dengan ketentuan sanksi yang ada di dalam Undang-Undang dan Perda, maka Satpol PP takut untuk melakukan hal ini karena dapat mengakibatkan hal yang buruk yaitu bentrok antar warga dan aparat.⁶

Menurut Kasie Pembinaan dan Pengawasan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sleman adanya bangunan dan masyarakat yang masih tinggal dan bermukim di Kawasan Rawan Bencana III di karenakan kurangnya Penegakan hukum bagi permukiman yang berada di Kawasan Rawan Bencana Merapi, seharusnya dalam hal ini Satpol PP selaku penegak hukum harus bertindak tegas demi keselamatan warga yang tinggal dan bermukim di tempat tersebut.⁷

Dari hasil wawancara dengan Kasie Penegakan Hukum Satpol PP Kabupaten Sleman, mengatakan bahwa pemerintah sudah berupaya keras menegakan hukum perizinan di masyarakat dimana sosialisasi Perda, Peraturan Bupati tentang pengosongan lahan di area Kawasan Rawan Bencana sudah disosialisasikan kepada masyarakat.⁸ Tetapi masih saja banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat dan masyarakat masih nekat membangun kembali bangunan atau hunian di area yang dilarang. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kecamatan dalam hal ini apabila ditemui pelanggaran

⁶ Wawancara dengan Suwandi, SH, Kasie Penegakan Hukum Satpol PP Kabupaten Sleman.

⁷ Wawancara dengan Zaenal Anwar, ST, MT, Kasie Pembinaan dan Pengawasan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sleman.

⁸ Wawancara dengan Suwandi, SH, Kasie Penegakan Hukum Satpol PP Kabupaten Sleman.

dalam hal ini pelanggaran pendirian bangunan di Kawasan Rawan Bencana:

- a. Di beri peringatan secara lisan
- b. Diberi peringatan secara tertulis
- c. Melaporkan pelanggaran kepada dinas terkait dalam hal ini kepala Satpol PP kabupaten Sleman.

Penegakan hukumnya dalam hal ini yang berhak menghentikan atau mengizinkan pendirian bangunan adalah dari Kabupaten karena sejak tiga tahun yang lalu Kecamatan sudah tidak diberikan kewenangan, jadi bukan salah kami apabila masih banyak warga yang tetap bersikukuh mendirikan bangunan di Kawasan Rawan Bencana, karena wewenang Kecamatan hanya sampai menegur secara lisan maupun tertulis lalu mencatat dan melaporkan kedinas terkait di kabupaten Sleman.

Menurut Kepala Bagian Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman, kewenangan untuk menertibkan Permukiman di kawasan rawan bencana merapi belum bisa dilakukan karena harus ada koordinasi terlebih dahulu baik dari pemerintah kabupaten Sleman sendiri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu juga bukan kewenangan kami untuk mensosialisasikan apakah kawasan tersebut masuk dalam kawasan rawan bencana atau bukan sehingga disini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku badan

yang mengurus tentang hal tersebut harus memberikan arahan dan sosialisai pada masyarakat terlebih dahulu. Karena belum ada aturan khusus mengenai penertiban pemukiman di Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) III, sehingga kami tidak dapat melakukan penertiban.⁹

Untuk meminimalisasi korban di Kawasan Rawan Bencana (KRB) kami sudah melakukan upaya salah satunya dengan memberikan sosialisasi bahwa tempat hunian mereka berpotensi terjadi bencana, tetapi selama ini masyarakat tetap bersikukuh untuk tinggal di kawasan tersebut walaupun mereka tahu bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan rawan bencana yang terdampak langsung apabila terjadi erupsi merapi atau banjir lahar dingin yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Agar meminimalisasi terjadinya korban jiwa kami bekerjasama dengan masyarakat membentuk organisasi kelembagaan yang di koordinasi oleh dukuh masing-masing dusun untuk bersama-sama membantu evakuasi warganya maupun ternak, dan membantu penyaluran akomodasi/ logistik, serta menentukan titik kumpul dan mengungsi ditempat yang sudah disediakan apabila terjadi erupsi merapi atau banjir lahar dingin. Beliau mengatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah merekomendasikan Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Merapi untuk tidak dihuni karena kawasan tersebut merupakan kawasan terdampak langsung erupsi Merapi yang sewaktu-waktu bisa terjadi letusan atau banjir lahar

⁹ Wawancara dengan Suwandi, SH, Kasie Penegakan Hukum Satpol PP Kabupaten Sleman.

dingin yang beresiko besar menimbulkan bahaya bagi warga yang bermukim di kawasan tersebut. Disini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah mempunyai peta daerah Kabupaten Sleman yang tidak boleh ditempati untuk bermukim. Seharusnya untuk pendirian bangunan di sekitar Kawasan Rawan Bencana Merapi (KRB) harus memperhatikan kondisi fisik di sekitarnya apakah daerah tersebut aman atau rawan bencana atau tidak.¹⁰

Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan segera membawa kasus pembangunan The Lost World Castle ke ranah hukum, sebab bangunan baru yang berada di kawasan rawan bencana (KRB) III itu melanggar aturan. Nanti SP (Surat Peringatan) 3, kalau urut-urutannya nanti akan kita bawa ke ranah hukum. Nanti hasilnya seperti apa, hasil rekomendasi dari pengadilan kita tindak lanjuti. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman rencanya akan segera melayangkan SP 3 ke pengelola bangunan benteng yang ada di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan. SP 3 itu muncul dikarenakan tidak ada itikad baik dari pemilik bangunan untuk mematuhi peraturan.¹¹

Pemkab Sleman sebelumnya telah melayangkan SP 1 dan SP 2 kepada pengelola. Namun peringatan itu sama sekali tidak diindahkan oleh pemilik Kastel. Lokasi wisata tak berizin itu terus beroperasi dengan menerima kunjungan. Serta aktivitas pembangunan terus

¹⁰ Wawancara dengan Zaenal Anwar, ST, MT, Kasie Pembinaan dan Pengawasan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sleman.

¹¹ Wawancara dengan Zaenal Anwar, ST, MT, Kasie Pembinaan dan Pengawasan Dinas Tata Ruang Kabupaten Sleman/

dikerjakan. Terkait suara warga Petung yang menginginkan agar kastel tidak ditutup, Bupati meminta masyarakat untuk memahami. Bahwa pembagunan kastel itu melanggar aturan hukum. Jangan sampai warga dijadikan benteng investor yang melanggar aturan.

Pembangunan itu berada di daerah yang terdampak langsung letusan Merapi. Dari sisi tata ruang, pembangunan di daerah KRB III tidak diperbolehkan. Pembangunan itu melanggar tiga aturan tentang tata ruang, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perpres Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Taman Nasional Gunung Merapi, dan Perda Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sleman. Dalam area terdampak langsung Merapi, menjadi kawasan lindung yang tidak menjadi tempat hunian bagi masyarakat dan bangunan baru.

C. Pelaksanaan Paksaan Pemerintahan (*Bestursdwang*) Dalam Penerapan Sanksi Terhadap *The Lost World Castl* Telah Sesuai Dengan Hukum Administrasi Negara

Hukum tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan suatu masyarakat, karena di dalam suatu kehidupan masyarakat pasti ada suatu bentuk peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut yang berfungsi untuk mengatur tata cara bermasyarakat.¹² Hukum, menurut merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau

¹² Restu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Univesrsitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003. hlm. 1.

konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan lain sebagainya. Kandungan-kandungan hukum tersebut bersifat abstrak maka untuk mewujudkan ide-ide tersebut diperlukan sebuah usaha yang disebut dengan penegakan hukum.¹³

Sarana penegakan Hukum Administrasi menurut P. Nicolai dan kawan-kawan sebagaimana dikutip Ridwan HR, antara lain:¹⁴

- 1) Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasar undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban pada setiap individu.
- 2) Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

Penegakan hukum harus dilandasi oleh nilai etik, moral dan spiritual yang memberi keteguhan komitmen terhadap kedalaman tugas hukum. Dengan demikian penegakan hukum lebih dari sekedar menegakan kebenaran formal, tetapi juga ditujukan untuk mencari kebenaran materiil yang diharapkan mendekati kebenaran yang hakiki sifatnya. Penegakan hukum ditujukan kepada peningkatan harkat dan martabat manusia. Hukum memperlakukan manusia secara utuh dalam kodratnya sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan secara adil dan beradab. Subbab ini mencoba menguji dasar pelaksanaan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum Dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm 15.

¹⁴ Ridwan HR., *op.cit.*, hlm. 310.

Sleman terhadap bangunan *The Lost Word Castle* ditinjau dari kewenangan, mekanisme dan penerapan AAUPB dalam hukum administrasi negara. Dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan setiap tindakannya merupakan penerjemahan dari asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prasyarat terwujudnya negara hukum.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) sudah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut meliputi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Pelaksanaan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) diawali dengan surat peringatan yang disampaikan oleh Dinas terkait Kabupaten Sleman. Meskipun telah didahului dengan surat peringatan, akan tetapi materi surat tersebut tidak menyebutkan beberapa hal yang menjadi prasyarat dari surat peringatan. Surat tersebut hanya memberitahukan rencana penghentian operasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap *The Lost World Castle*. Surat tidak menyebutkan secara detail peraturan yang dilanggar,

pembiayaan pembongkaran dan lain sebagainya sebagaimana yang menjadi prasyarat dari surat peringatan sebelum dilaksanakannya paksaan pemerintah (*bestuurdwang*).

Berdasarkan teori, semestinya surat peringatan tersebut dibuat oleh Kepala Daerah sebagai pejabat TUN yang diberi wewenang untuk mengeluarkan atau menolak izin lokasi bagi *The Lost World Castle* sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Instansi pelaksana dalam penertiban bangunan yang tidak berizin telah tepat dan sesuai dengan kewenangannya. Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pembongkaran bangunan liar adalah Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Bupati Sleman No. 32/Kep.KDI/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat dinyatakan bahwa Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan bidang administrasi publik dan politik dalam negeri.



Gambar 4. Pemasangan plang papan peringatan dan ancaman

Sumber : tribunjogja.com

Dalam struktur organisasi Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat terdapat Bidang Penegakan. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan bimbingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Penyelenggaraan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Penyelenggaraan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau biasa disingkat dengan AAUPB merupakan jawaban atas kelemahan asas legalitas yang tidak mampu mengakomodasi semua hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*algemene beginselen van*

behoorlijk bestuur” (ABBB). Bagi perkembangan hukum administrasi di Belanda, AAUPB sudah menjadi masalah yang prinsipil sejak tahun 1950 yakni sejak adanya laporan dari Komisi De Monchy yang memuat pokok-pokok tentang peningkatan perlindungan hukum bagi penduduk.¹⁵

Dalam praktek hukum di negeri Belanda, beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik telah mendapat tempat yang jelas. Beberapa asas tersebut antara lain:¹⁶

- 1) Asas persamaan;
- 2) Asas kepercayaan;
- 3) Asas kepastian hukum;
- 4) Asas kecermatan;
- 5) Asas pemberian alasan (motivasi);
- 6) Larangan “*detournement de pouvoir*” (penyalahgunaan wewenang);
- 7) Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pada mulanya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik belum diakui secara yuridis formal di Indonesia, sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan iklim politik, asas-asas ini kemudian dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

¹⁵ Y. Sri Pudyatmoko dan W. Ridwan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1996, hlm. 92.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 270.

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pencantuman asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut dimaksudkan untuk untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab.

Pelaksanaan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) dalam melakukan pemberhentian atau penutupan *The Lost World Castle* di Kabupaten Sleman tidak melanggar beberapa asas-asas penyelenggaraan umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Di antara asas-asas tersebut adalah asas pemberian alasan (motivasi), dan asas larangan bertindak sewenang-wenang.

Asas motivasi mengandung pengertian bahwa setiap keputusan badan/pejabat administrasi yang dikeluarkan harus didasari alasan dan jalasannya harus jelas, tersang, benar obyektif dan adil. Pelaksanaan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman belum memenuhi asas ini. Hal tersebut terbukti dalam surat peringatan yang disampaikan sebelumnya memuat alasan-alasan yang jelas.

Penertiban bangunan hampir selalu menjadi masalah di beberapa daerah. Hal tersebut disebabkan oleh sikap pemerintah yang tidak bersedia terbuka dalam membuka dialog dengan pedagang

sebagai pihak yang akan terkena dampak langsung dalam penertiban tersebut. Di era yang penuh keterbukaan dan menuntut akuntabilitas publik, peran/partisipasi pemangku kebijakan (*stakeholders*) yang lain seperti pedagang merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Sementara di sisi yang lain, pengusaha belum memahami sepenuhnya hal-hal yang menjadi kewajiban dan haknya. Masih banyak pengusaha yang hanya mengedepankan “ego atas nama rakyat” yang tidak bersedia membaca serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.